



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1352 TAHUN 2018

TENTANG

**KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TINGKAT NASIONAL XXVII TAHUN 2018
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada Peserta, Pelatih dan Pendamping pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXVII Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara, perlu dibentuk Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXVII Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 182A Tahun 1988 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 463 Tahun 2016 tentang Penetapan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXVII Tahun 2018;
6. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 631 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2016-2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1897 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TINGKAT NASIONAL XXVII TAHUN 2018 DI PROVINSI SUMATERA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Masa tugas Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak persiapan, pelepasan dan pemberangkatan maupun selama di Sumatera Utara sampai kembali ke Jakarta.
- KETIGA** : Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan tugas Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1352 TAHUN 2018
Tanggal 17 September 2018

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KAFILAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA MUSABAQAH TILAWATIL
QUR'AN (MTQ) TINGKAT NASIONAL XXVII TAHUN 2018
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

I. Susunan Kafilah Provinsi DKI Jakarta

a. Unsur Pimpinan

1. Pengarah/Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
DKI Jakarta
2. Pengawas : 1. H. Muhamad Hasan, S.E., M.M. (Anggota
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta)
2. H. Ahmad Ruslan, S.E. (Anggota Komisi E
DPRD Provinsi DKI Jakarta)
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental
Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
Provinsi DKI Jakarta
3. Penanggung Jawab : Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta

b. Pelaksana

- Ketua : H. Muhamad Holid, S.Ag.
- Sekretaris : Hj. Maria Ulfa, M.A.
- Bendahara : Hj. Murdiyati, S.Sos
- Seksi Pendaftaran : 1. Indra Komara
2. Eizen Warzen
- Seksi Maqra : 1. Apriadi
2. H. Abdul Azis Hasbi
- Seksi Dokumentasi : H. Ahmad Muhibuddin, S.Pd.I.
- Seksi Akomodasi : 1. Siti Hikmah
2. H. Mastur Anwar
- Seksi Transportasi : 1. Muhammad Jaelani
2. Zaenal Abidin
- Seksi Konsumsi : 1. Surati
2. Matroji
3. Aisyah
- Seksi Kesehatan : Dinas Kesehatan

Seksi Sekretariat/Posko : Nanda Rinovendi
 Seksi Koordinator : H. Imam Syafeie, M.Pd.
 Peserta
 Pembantu Umum : 1. H. Mukhlis, S.Sos.I
 2. H. Andika Jati Zohella, Lc, M.A.
 3. Tri Setiawan, S.E.

II. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

a. Unsur Pimpinan

1. Pengarah/Pembina : 1. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para Peserta dan Official;
 3. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional XXVII Tahun 2018; dan
 4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Pengawas : 1. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan tugas pengawasan dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional XXVII Tahun 2018; dan
 3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab atas kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Memberikan arahan kepada panitia pelaksana dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional XXVII Tahun 2018; dan
 3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengarah/Pembina.

b. Pelaksana


- Ketua : 1. Mengoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas di lapangan;
 2. Mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan MTQ Nasional XXVII Tahun 2018 sejak pelepasan dan perjalanan maupun selama berada di Sumatera Utara sampai kembali ke Jakarta;
 3. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan daerah;
 4. Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
 5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta.

- Sekretaris : 1. Memimpin kegiatan kesekretariatan khususnya yang menyangkut penyusunan laporan;
2. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas di lapangan;
3. Menghimpun data-data faktual di lapangan yang akan disampaikan kepada pimpinan di Jakarta; dan
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Bendahara : 1. Membayar kebutuhan kegiatan Kafilah, peserta dan official Provinsi DKI Jakarta semenjak persiapan, pelepasan dan pemberangkatan maupun selama berada di Sumatera Utara sampai kembali ke Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan; dan
5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Pendaftaran : 1. Mempersiapkan administrasi pendaftaran peserta;
2. Berkoordinasi dengan panitia MTQ Nasional; dan
3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Maqra : 1. Mempersiapkan administrasi peserta yang memerlukan maqra;
2. Berkoordinasi dengan panitia MTQ Nasional tentang pengambilan maqra;
3. Mengantar peserta untuk mengambil maqra;
4. Melakukan koordinasi dengan pelatih pendamping; dan
5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Dokumentasi : 1. Melakukan dokumentasi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta pada rangkaian kegiatan MTQ Nasional;
2. Melakukan publikasi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta ke media informasi lainnya;
3. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan Kafilah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Akomodasi : 1. Memastikan penginapan yang akan ditempati Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta dengan layak dan dalam kondisi baik;
2. Memastikan akomodasi yang digunakan pra dan pasca kegiatan dalam keadaan baik;
3. Berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait pengaturan kamar dan pendistribusian konsumsi Kafilah, Peserta dan Official;
4. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan pawai ta'aruf dan lembaga keagamaan Provinsi DKI Jakarta; dan
5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

- Seksi Transportasi : 1. Memastikan transportasi yang akan digunakan Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta dengan layak dan dalam kondisi baik;
2. Memastikan waktu penerbangan dan waktu sampai kepada pihak maskapai penerbangan;
3. Berkoordinasi dengan pihak panitia dan pihak ketiga terkait kendaraan darat/mobil operasional yang akan digunakan siap pakai;
4. Mengatur jadwal penggunaan kendaraan operasional selama pelaksanaan kegiatan; dan
5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Konsumsi : 1. Memastikan makanan, minuman dan snack yang akan dikonsumsi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta dengan layak dan dalam kondisi baik;
2. Memastikan waktu pendistribusian makanan, minuman dan snack kepada Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta dengan layak dan dalam kondisi baik;
3. Berkoordinasi dengan pihak panitia, pihak hotel dan katering terkait menu makanan yang akan disajikan;
4. Mengatur jadwal petugas piket pendistribusian makanan; dan
5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Kesehatan : 1. Memberikan pelayanan kesehatan dan bimbingan psikologis Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta dengan layak dan siap menghadapi musabaqah;
2. Merawat, mengobati dan merujuk ke balai pengobatan dan/atau rumah sakit yang ditunjuk;
3. Berkoordinasi dengan pihak panitia terkait fasilitas kesehatan yang disediakan;
4. Mengatur jadwal visitasi ke peserta;
5. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kesehatan setiap harinya; dan
6. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Sekretariat/
Posko : 1. Mendukung tugas kesekretariatan;
2. Memberikan dukungan kepada Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
3. Menyusun laporan kegiatan harian; dan
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Koordinator
Peserta : 1. Melaksanakan koordinasi dan monitoring peserta MTQ;
2. Mendampingi peserta tampil;
3. Memberikan dukungan kepada para peserta MTQ; dan
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

- Pembantu Umum
- : 1. Memastikan penginapan yang akan ditempati Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta dengan layak dan dalam kondisi baik;
 2. Memastikan akomodasi yang digunakan pra dan pasca kegiatan dalam keadaan baik;
 3. Berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait pengaturan kamar dan pendistribusian konsumsi Kafilah, Peserta dan Official;
 4. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan pawai ta'aruf dan lembaga keagamaan Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN